



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



**PROFIL ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
2021**



# DAFTAR ISI

**1** KATA PENGANTAR

---

**2** LATAR BELAKANG  
*Letak Geografis Kota Yogyakarta  
Sejarah Organisasi*

---

**3** Tujuan  
*Visi dan Misi*

---

**4** GAMBARAN UMUM BAKESBANGPOL  
*Identitas Organisasi  
Struktur Organisasi*

---

**5** Sejarah Organisasi

---

**6** Tugas Pokok dan Fungsi

---

**17** Mitra Kerja

---

**21** Kegiatan Bakesbangpol

---

**22** Anggaran dan Kinerja

---

**24** Galeri Kegiatan

---

**31** PENUTUP

## KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum warohmatullahi wa barakatuh  
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah meberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sebuah kebanggaan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta dapat menyusun buku profil ini sebagai unsur pelaksana di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Ormas. Buku ini berisi sebagian informasi mengenai Bakesbangpol mulai

dari tugas dan fungsi, struktur organiasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, data–data capaian kinerja serta data dokumentasi program kegiatan Bakesbangpol Kota Yogyakarta.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan, semoga buku profil ini dapat memberikan manfaat yang sebesar–besarnya.

Wassalamualaikum warohmatullahi wa barakatuh

Kepala  
Bakesbangpol Kota Yogyakarta

Budi Santosa, S.STP., M.Si  
NIP. 197209141993031004

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA" around the perimeter and "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.



## LATAR BELAKANG

### A. LETAK GEOGRAFIS KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Provinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah utara: Kabupaten Sleman

Sebelah timur: Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan: Kabupaten Bantul

Sebelah barat: Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut.

### B. SEJARAH ORGANISASI

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang Kesatuan bangsa terdiri dari Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, serta Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

### **C. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Buku Profil Bakesbangpol ini, antara lain:

1. Sebagai gambaran umum tentang sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sebagai gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
3. Menyajikan program-program dan kegiatan yang dilakukan Bakesbangpol
4. Menyajikan data-data pendukung lainnya

### **D. VISI DAN MISI**

Visi

*“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”*

Misi

*“Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta”*


## GAMBARAN UMUM

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

#### A. IDENTITAS ORGANISASI

Nama : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta  
 Alamat : Jalan Sultan Agung No 133, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta  
 Telp. : (0274) 5013885  
 Email : [kesbangpol@jogjakota.go.id](mailto:kesbangpol@jogjakota.go.id)  
 Website : [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id)  
 Instagram : kesbangpol\_jogjakota

#### B. STRUKTUR ORGANISASI



### C. SEJARAH ORGANISASI

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan harapan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta merupakan perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta. Urusan yang diampu oleh Bakesbangpol adalah urusan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Keberadaan Badan ini menjadi sangat strategis karena rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan kekondusifan wilayah saat ini sedang menjadi persoalan yang cukup penting di negeri ini. Keberadaan Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar juga menjadi point yang cukup penting untuk menggarap lebih serius persoalan tentang kesatuan, nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kebhinnekaan yang menjadikan Yogyakarta dikenal sebagai Indonesia Mini ini merupakan potensi sekaligus tantangan untuk mempertahankan kekondusifan. Predikat sebagai kota pelajar dan kota perjuangan tentunya sangat penting untuk diteguhkan Yogyakarta melalui peranan yang dimainkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, lebih tepatnya dalam misi ke-3: **“Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta.”**

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
- h. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa;
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;



- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan

### 1. Sekretariat

Tugas Pokok: menyelenggarakan kesekretariatan Badan

Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kerja bidang dan subbidang;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;

- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

### 1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.

Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;

- g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;
- j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.

## 1.2 Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Tugas: melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan.

Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penatausahaan keuangan Badan;
- d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;

- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- g. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- i. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- k. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- m. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

## 2. Bidang Kesatuan Bangsa

Tugas: melaksanakan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa.

Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Kesatuan Bangsa;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Yogyakarta;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

## 2.1 Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

### Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;



- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

## 2.2 Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

### Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren;
- f. pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

### 3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas: membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

### 3.1 Subbidang Politik Dalam Negeri

Tugas: penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan politik dalam negeri.

Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

- kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Politik Dalam Negeri; pengelolaan kearsipan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

### 3.2 Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;

- pelaksanaan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
  - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan

## **E. MITRA KERJA**

Beberapa mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta di antaranya:

### **1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Forum Kerukunan Umat Beragama yang sering disebut FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman

stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Yogyakarta dibentuk melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2018.

## 2. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 70 Tahun 2019. Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera diatasi agar tidak menjadi besar. Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi masyarakat berbagai suku dan ras melalui interaksi sosial tanpa menghilangkan identitas suku, ras dan etnis.

## 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Demi terciptanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman dan kekuatan masyarakat dalam menagkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran dan bentuk gangguan yang bisa meresahkan masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2019. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

## 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Forkompinda merupakan forum komunikasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Yogyakarta, forum ini diketuai Walikota Yogyakarta dan



beranggotakan Wakil Walikota, Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota. Pembahasan masalah atau kebijakan pemerintahan umum dengan melibatkan antar pimpinan lembaga di suatu daerah diharapkan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Yogyakarta.

#### 5. Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Yogyakarta

Tim Kewaspadaan Dini daerah yang di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusifitas kota Yogyakarta. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/ instansi diantaranya Polresta, Kesbang, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

#### 6. Forum Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Forum P4GN ini dibentuk dengan berdasar Keputusan Walikota Nomor 94 Tahun 2019. Forum ini dibentuk untuk pencapaian tujuan "Indonesia Bebas Narkoba" sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

Forum ini mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan cara

menjaring, menampung, menkomunikasikan data dan informasi dari masing-masing lembaga yang berkaitan dengan P4GN, dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

#### 7. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2019. Tim ini mengemban tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tim ini juga mengawasi perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### 8. Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019. Dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Yogyakarta, Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk untuk memantau, mengkoordinasikan, merencanakan, mencari, menkomunikasikan informasi mengenai keberadaan orang asing dan ormas asing. Selain itu tim juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman orang asing.

#### 9. Tim Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan

Tim peneliti ormas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019. dibentuknya tim ini atas pertimbangan tertib administrasi dalam memberikan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas.

Tim ini bertugas melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan ormas dan LSM serta melaporkan hasil penelitiannya kepada Walikota Yogyakarta.

#### 10. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pembentukan Tim Terpadu ini berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 106 Tahun 2019. Tim ini merupakan gabungan beberapa instansi di Pemkot Yogyakarta dan instansi luar Pemkot seperti Polres, Kodim, Kejari, Kemenag, KPU, dan BPN. Tim PKS ini mempunyai beberapa tugas pokok seperti memantau, memetakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta.

### **E. KEGIATAN BAKESBANGPOL**

Bersama dengan mitra kerja yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan instansi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, mengatasi potensi konflik sosial, membina kerukunan umat beragama, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi politik baik bagi pelajar, ormas, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Kota Yogyakarta, kegiatan tersebut di antaranya:


1. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa nasionalisme bagi pelajar, ASN dan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi dan seminar kebangsaan yang bisa mempertebal rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Selain itu untuk mengingat jasa para pahlawan bangsa dan memupuk rasa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa juga diadakan peringatan hari-hari bersejarah di kota Yogyakarta seperti SO 1 Maret, Serbuan Kotabaru dan Jogja Kembali.
2. Mengatasi atau melakukan pencegahan adanya konflik sosial di masyarakat dengan dialog, sarasehan, sosialisasi, pembauran berbagai element masyarakat yang ada di kota Yogyakarta dengan melibatkan ormas,

mahasiswa, masyarakat, pelajar, dan berbagai forum yang ada di kota Yogyakarta.


3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta dengan sasaran siswa SMP di Kota Yogyakarta dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Kegiatan dilaksanakan dengan sosialisasi seminar dan pembinaan Kader Anti Penyalahgunaan NAPZA.
4. Memberikan pendidikan politik bagi beberapa kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, kelompok perempuan melalui kader PKK, kelompok marginal dan disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik yang ditandai dengan meningkatnya jumlah daftar pemilih tetap atau partisipan dalam Pemilu 2024.
5. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pendataan dan fasilitasi bagi ormas yang akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar. Hal ini dilakukan untuk mendorong ormas-ormas di Kota Yogyakarta agar segera mendaftarkan dan mencatatkan dirinya agar diakui secara hukum.

## **F. ANGGARAN DAN KINERJA KEUANGAN BAKESBANGPOL**

Seluruh program dan kegiatan Bakesbangpol bersumber dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 telah ditetapkan perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp 8.163.552.623 yang digunakan untuk mendanai ke-6 Program, yang akan disajikan dalam diagram berikut ini:



Sedangkan salah satu indikator pengukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui capaian keuangan. Berikut adalah data rata-rata capaian keuangan pada akhir trimester ke-2 tahun 2021:




## GALERI KEGIATAN

1. Rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pluralisme dengan Tema "Serasi dalam Keberagaman, Harmoni dalam ke-Bhineka-an" yang di laksanakan di Hotel Royal Darmo Malioboro





2. Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Tokoh Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2021 bertujuan sebagai apresiasi Bangsa Indonesia yang lahir dari keanekaragaman Suku, Agama, budaya, bahasa, dan Daerah asal



3. Pelajar Kota Yogyakarta menjunjung tinggi sikap Demokrasi di Indonesia dan siap untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, dalam kegiatan Pendidikan Politik FGD Demokrasi bagi siswa sekolah





4. Telah dilaksanakan kegiatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dengan audiensi Perwakilan Organisasi Masyarakat di Kota Yogyakarta.



5. Peringatan Jogja Kembali yang merupakan puncak perjuangan heroik rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI di Yogyakarta, untuk mengenang peristiwa bersejarah bagi masyarakat Indonesia, kantor Bakesbangpol Kota Yogyakarta bekerjasama dengan perkumpulan wehkreis, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, dan jajaran penting lainnya menyelenggarakan kegiatan "Peristiwa Jogja Kembali" pada 29 Juni 2021 di Hotel Grand Inna Malioboro





6. Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar upacara pengibaran bendera, Selasa (17/08/2021) memperingati HUT RI ke 76 dengan mengusung tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". Upacara berlangsung dengan khidmat dan menerapkan protokol kesehatan.



7. Sarasehan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan berbangsa serta rela berkorban guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun damai, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju dan memiliki moral dan etika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Sarasehan Penghayat Kepercayaan ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan akhlak moral Pancasila, semangat akan cinta Tanah Air maupun rasa, jiwa dan semangat kebangsaan yang dipadukan dengan pelestarian adat budaya masyarakat sebagai wujud menjaga kekayaan budaya Bangsa Indonesia.



## PENUTUP

Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta disusun sebagai upaya memberikan gambaran atau informasi mengenai identitas organisasi, gambaran tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, serta beberapa kegiatan dan juga mitra yang terlibat dan bersinergi. Tugas dan fungsi dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan terdiskripsinya Profil Organisasi ini diharapkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerja Badan lebih tepat sasaran dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Profil Organisasi ini juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dan pemenuhan bagi kebutuhan antar perangkat daerah, stakeholders, kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas masyarakat dan masyarakat umum.

Akhirnya, semoga Profil Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta ini dapat memberikan kontribusi kelancaran pembangunan daerah khususnya pembangunan bidang sosial dan politik, serta dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan informasi yang merupakan kegiatan berkesinambungan, sehingga pada tahun berikutnya dapat dilakukan pengembangan yang lebih baik.

Yogyakarta, Agustus 2021

Kepala

Bakesbangpol Kota Yogyakarta

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA'. The inner circle contains the text 'BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK'. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Budi Santosa, S.STP., M.Si

NIP. 197209141993031004



## TIM PENYUSUN

Pengarah:

**Budi Santosa, S.STP., M.Si**

Kepala Bakesbangpol

Redaksi:

**Syahrudin Alwi Effendi, S.H., M.Si**

Sekretaris Bakesbangpol

Penyusun:

**Rianto Harsono, S.E**

Kepala Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**Jati Mutiara Dewi, S.E**

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**Devi Nur Aprianti, S.E**

Layout Design:

**Jati Mutiara Dewi, S.E**

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sumber Dokumen:

Sekretariat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas

Bidang Kesatuan Bangsa

Instagram *@kesbangpol\_jogjakota*

Website *jogjakota.go.id*

Website *kesbang.jogjakota.go.id*